

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum lingkungan hidup di kawasan pertambangan batu alam Gunung Kuda Desa Dukupuntang Kabupaten Cirebon, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang belum berjalan secara efektif. Penegakan hukum yang dilakukan masih didominasi oleh upaya preventif dan administratif, sementara penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan masih terbatas, sehingga belum mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan secara optimal.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan. Faktor tersebut antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana prasarana, rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan masyarakat, serta kurangnya koordinasi antarinstansi terkait, yang secara keseluruhan menghambat optimalisasi penegakan hukum.
3. Bentuk penegakan hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih belum komprehensif.

Penegakan hukum lebih banyak dilakukan melalui pendekatan administratif dibandingkan dengan penerapan sanksi pidana dan perdata, serta belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan aktivitas pertambangan, sehingga berdampak pada masih terjadinya kerusakan lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, perlu meningkatkan intensitas pengawasan lapangan secara berkala dan tidak hanya dilakukan setelah terjadi peristiwa. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pengawasan preventif serta meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha agar kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara konsisten.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pemberian sanksi administratif di bidang pertambangan, diharapkan dapat mempercepat tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan dari pemerintah kabupaten serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan lingkungan hidup guna menimbulkan efek jera.
3. Kepada pelaku usaha pertambangan, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan hidup, menerapkan pengelolaan lingkungan secara sungguh-sungguh, serta memperhatikan aspek keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan agar kegiatan usaha tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kerugian bagi masyarakat sekitar.
4. Kepada masyarakat sekitar kawasan pertambangan, diharapkan lebih aktif dalam melaporkan dampak lingkungan yang terjadi serta meningkatkan kesadaran hukum lingkungan sehingga pengawasan sosial terhadap kegiatan pertambangan dapat berjalan bersama dengan pengawasan pemerintah.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, diharapkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Gunung Kuda Dukupuntang Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di masa yang akan datang